

516/1994

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Lunas bea meteral
tanda meteral



ROHANI
Nippes: 956070516



PUTUSAN

Reg. No. 276 K/TUN./ 19 96

PERKARA KASASI TATA USAHA NEGARA

antara :

CAMATI/PPAT KECAMATAN TELUK NAGA
TANJERANG.

melawan :

SUMITA CHANDRA.

P U T U S A N
No. 276 K/TUN/1996



MEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN TELUK NAGA, berkedudukan di Jalan Raya Tanjung Pasir Km. 12 Teluk Naga Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DIDI RASIDI, SH., SUKARNI, SmMk., TEDDY RIYADI, SH., Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, beralamat di Jalan Daan Mogot No. 53 Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 1996. Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding.

M e l a w a n

SUMITA CHANDRA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H.M. HANAN, SH. dan AZIS GANDA SUCIPTA, SH., beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 68, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 1996. Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil :

bahwa



bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang bersertifikat Hak Milik No. 5 Gambar Situasi No. 475 tanggal 14 Oktober 1969, luas 87.100 M², yang terletak di Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat;

bahwa tanah tersebut Penggugat beli dari Chairil Wijaya sebagai penjual berdasarkan Akta Jual Beli No. 38/5/VIII/TELUKNAGA/1983 tanggal 9 Februari 1986 yang telah dibuat oleh Ny. Umi Suskamdi Sutanto, SH. Notaris/PPAT di Tangerang (Bukti P-2);

bahwa kendati tanah tersebut adalah merupakan hak milik sah Penggugat dan atas tanah tersebut telah ada dan dibuat Akta-Akta Jual Beli yang tersebut didalam surat-surat bukti P-2 dan P-3, akan tetapi Tergugat dalam jabatannya telah membuat dua Akta Jual Beli yang sama tetapi berbeda nomor persil/hak milik tanahnya, masing-masing No. 593.2/1482/JB/1984 tertanggal 31 Desember 1984 atas tanah Hak Milik No. C.449 dan atas tanah Hak Milik No.5 (pada hal tanah yang dimaksud adalah sama), semuanya untuk hak dan kepentingan The Pit Nio dan Wishnu Soejanto (Bukti P-4 dan P-5);

bahwa Akta Jual Beli No. 593.2/1482/JB/1994 tertanggal 31 Desember 1984 (Bukti P-4 dan P-5) itu merupakan perbuatan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak bagi Wishnu Sujanto untuk memiliki tanah tersebut, sedangkan pada sebenarnya tanah tersebut adalah hak milik Penggugat, yang oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat menuntut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dan gugatannya Penggugat ini;
2. Menyatakan batal Akta Jual Beli No. 593.2/1482/JB/1994 tanggal 31 Desember 1984 atas tanah Hak Milik No. 5 Gambar Situasi No. 475 tanggal 14 Oktober 1969;
3. Menyatakan Batal Akta Jual Beli No. 593.2/1482/JB/1984 tanggal 31 Desember 1984 atas tanah Hak Milik No. C.449;

4. Menghukum



Menghukum Tergugat supaya membayar biaya perkara ini;

atau semula/sebagai penggantinya :

- Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Pengadilan lingkungan Peradilan Umum, karena berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 kewenangan mengadili dan memeriksa sengketa keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan perdata, ada pada Peradilan Umum;
- Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa karena Penggugat telah mengetahui akta jual beli pada tanggal 22 Maret 1994;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima'

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 18 Mei 1995 No. 51/G/PTUN-BDG/1994, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan batal keputusan yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Teluknaga Tanggerang pada tanggal 31 Desember 1994 berupa :
 1. Akta Jual Beli antara Tho Pit Nic dengan Wishnu Soejanto No. 593.2/1482/JB/1994 tanggal 31 Desember 1994 atas tanah Hak Milik No. C.449;

2. Akta



2. Akta Jual Beli antara The Pit Nic dengan Wishnu Soejanto No. 593.2/1482/JB/1984 tanggal 31 Desember 1984 atas tanah Hak Milik No. 5 Gambar Situasi No. 475 tanggal 14 Oktober 1984;

-- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 53.500,- (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya tanggal 17 Juni 1996 No. 128/B/1995/PT.TUN.JKT;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 14 Agustus 1996 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding dengan perantaraannya kuasa hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 1996 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 5 September 1996 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 14/K/G/1996/PTUN-BDG jo 128/B/1995/PT.TUN.JKT, yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung barulah pada tanggal 5 September 1996 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi i.e. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Juni 1996 No. 128/B/1995/PT.TUN.JKT, telah terjadi pada tanggal 14 Agustus 1996, dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang,



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dipihak yang dikalahkan, harus membayar biaya perkara yang jatuh dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN TELUK NAGA, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DIDI RASIDI, SH., SUKARNI, SmHk. dan TEDDY RIYADI, SH. tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 13 Oktober 1997 dengan H. GERMAN HOEDIARTO, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, Hj. EMIN AMINAH ACHADIAT, SH. dan H. TOTON SUPRPTO, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 1997, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri

oleh

oleh Hj. EMIN AMINAH ACHADIAT, SH. dan H. TOLON SUPRAP-
TO, SH. Hakim-Hakim Anggota, Panitera Muda, dengan tidak
dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./NY. Hj. EMIN AMINAH
ACHADIAT, SH.

ttd./H. GERMAN HOEDIARTO,
SH.

ttd./H. TOLON SUPRAPTO, SH.

Panitera Muda :

ttd./ZAINAL AGUS, SH.

Biaya-biaya Perkara :

1. Meterai Rp. 2.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi Rp. 47.000,-
- Rp. 50.000,-

UNTUK SALINAN
MAHAGUNUNG RI
Pj. REKTOR TATA USAHA NEGARA



ZAINAL AGUS, SH.

Foto copi Salinan Resmi sesuai Asli
Bandung, 9 Februari 1998



....., SH.
No. 040046174.